



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembayya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk. tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk. tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau toska dengan Nomor Rangka : MH31YD002EJ100903, Nomor Mesin : 1YD100905;

Dikembalikan kepada saksi Megawati, S.Pdi Alias Mega Binti Genda.

- 1 (satu) lembar jaket Levis warna hitam yang berlempang panjang;
- 1 (satu) buah helm warna pink merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA** bersama-sama dengan BUA (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ANDI ARMAYADI Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita pada saat terdakwa bersama-sama dengan BUA (Dpo) berangkat dari Bantaeng menuju ke Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih, di sepanjang perjalanan terdakwa mengamati apakah motor yang terparkir di pinggir jalan dan setelah tiba di daerah Bulukumba tepatnya di depan musallah sebuah bangunan sekolah yang terletak di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, setelah BUA (Dpo) menghentikan sepeda motornya tepat di seberang jalan depan sekolah dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke parkir sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan menyalakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau tersebut lalu membawanya pergi ke daerah Bantaeng sambil diikuti oleh BUA (Dpo), setibanya di Kabupaten Bantaeng terdakwa dan BUA (Dpo) menuju ke rumah BATTI (Dilakukan penuntutan terpisah) tepatnya di Banyorang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau yang telah terdakwa ambil dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan motor tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan BUA (Dpo) sehingga masing-masing memperoleh Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau tersebut tanpa izin dan persetujuan dari saksi ANDI ARMAYADI Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang digunakan terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA dan BUA (Dpo) sehingga saksi ANDI ARMAYADI Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA** dan BUA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi ANDI ARMAYADI Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita pada saat terdakwa bersama dengan BUA (Dpo) berangkat dari Bantaeng menuju ke Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih, di sepanjang perjalanan terdakwa mengamati apakah motor yang terparkir di pinggir jalan dan setelah tiba di daerah Bulukumba tepatnya di depan musallah sebuah bangunan sekolah yang terletak di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, setelah BUA (Dpo) menghentikan sepeda motornya tepat di seberang jalan depan sekolah dan mengamati situasi sekitar, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke parkir sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan menyalakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau tersebut lalu membawanya pergi ke daerah Bantaeng sambil diikuti oleh BUA (Dpo), setibanya di Kabupaten Bantaeng terdakwa dan BUA (Dpo) menuju ke rumah BATI (Dilakukan penuntutan terpisah) tepatnya di Banyorang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau yang telah terdakwa ambil dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan motor tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan BUA (Dpo) sehingga masing-masing memperoleh Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau tersebut tanpa izin dan persetujuan dari saksi ANDI ARMAYADI Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang digunakan terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA sehingga saksi ANDI ARMAYADI Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan saksi terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian seperti yang saksi laporkan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita yang beralamat di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian seperti yang saksi laporkan yaitu saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang dicuri yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi, namun penyidik Polres Bulukumba menyampaikan kepada saksi bahwa adapun yang melakukan pencurian motor milik saksi yaitu terdakwa IRFAN yang beralamat di Lembayya, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi dicuri, istri saksi memarkir di depan pagar sekolah MIN 1 Bulukumba tepatnya di samping Musholah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat istri saksi memarkir 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R motor milik saksi, pada saat itu istri saksi tidak mengunci stang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian motor saksi namun saksi melihat di CCTV pelaku memakai motor saksi dan 1 (Satu) temannya berada di belakangnya;
- Bahwa adapun ciri-ciri motor saksi yang dicuri yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R dan memiliki sticker di kap samping bagian depan dekat lampu yang bertuliskan SALAM MABBARAKKA;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat istri saksi menelpon kepada saksi dan menyampaikan bahwa bukan kita ambilki motor dan saksi pun menjawab "bukan" dan istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa "motor hilang atau dicuri" setelah itu saksi pun di tempat dimana motor saksi hilang dan setelah itu saksi pun ke kantor Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari rabu tanggal 04 januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi berada di rumah bersama istri saksi dan beberapa menit kemudian istri saksi pamit dan menuju ke sekolah dan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R motor milik saksi dan sekitar pukul 13.00 Wita istri saksi menelpon "di luar tidak kita lihatki dan bukan kita ambilki" dan saksi pun menyampaikan bahwa "saya tidak melihatnya dan bukan saya ambilki" sehingga pada saat itu saksi langsung ke depan sekolah tempat parkir motor tersebut, dan setelah itu saksi pun menuju ke Kantor Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R motor milik saksi dan setelah itu teman istri saksi menelpon ke istri saksi dan menyampaikan bahwa "ada naambil cctv motorta yang dicuri" dan setelah itu istri saksi pun ke rumah temannya dan melihat cctv tersebut dan di dalam cctv terlihat motor saksi dikendarai seorang laki-laki dengan menggunakan jaket levis dengan menggunakan helm warna pink;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian saksi dengan adanya kejadian tersebut kalau motor saksi tidak kembali yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi motor saksi setelah ditemukan bertambah baik karena sudah divariasasi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MEGAWATI, S.pd.i Alias MEGA Binti GENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan suami saksi terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita yang beralamat di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian seperti yang saksi laporkan yaitu suami saksi;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang dicuri yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi, namun penyidik Polres Bulukumba menyampaikan kepada saksi bahwa adapun yang melakukan pencurian motor milik saksi yaitu terdakwa IRFAN yang beralamat di Lembayya, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi dicuri, saksi memarkir di depan pagar sekolah MIN 1 Bulukumba tepatnya di samping Musholah;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi, pada saat itu saksi tidak mengunci stang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian motor saksi namun saksi melihat di CCTV pelaku memakai motor saksi dan 1 (Satu) temannya berada di belakangnya;
- Bahwa adapun ciri-ciri motor saksi yang dicuri yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R dan memiliki sticker di kap samping bagian depan dekat lampu yang bertuliskan SALAM MABBARAKKA;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat teman saksi menyampaikan kepada saksi bahwa "saya kira pulang meki, tidak adaki motorta di luar" dan setelah itu saksi pun langsung keluar menuju di tempat parkir motor saksi dan setelah saksi sampai saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi sehingga saksi menelpon ke suami saksi dan menanyakan "tidak adaki motor bukan kita ambilki" dan suami saksi pun mengatakan "bukan saya ambilki";
- Bahwa adapun kerugian saksi dengan adanya kejadian tersebut kalau motor tidak ditemukan yaitu sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan BUA kejadiannya pada hari rabu tanggal 04 januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Dusun Bacari, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa curi bersama BUA yakni 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian yakni :
  - a. Melakukan pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih pada bulan januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di pertigaan sapiiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pencurian bersama dengan ACO yang beralamat di Dusun Lembayya Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- b. Melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor merk Yamaha mio soul GT warna merah pada bulan januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Parkiran permandian bettu yang terletak di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ANDRI yang beralamat di Dusun Batu Rangki, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bulukumba;
  - c. Melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor merk Yamaha Fino warna merah pada bulan januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah sakit umum Bulukumba yang terletak di Kcamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ACO yang beralamat di Dusun Lembayya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
  - d. Melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor merk Yamaha Fino warna merah pada bulan januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di jalan poros Sawere, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ACO yang beralamat di Dusun Lembayya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
  - e. Melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di parkir Islamic Center yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ACO yang beralamat di Dusun Lembayya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
  - f. Melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor merk Yamaha M3 warna merah pada bulan januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di lampu merah pertama jl. Pettarani, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ACO yang beralamat di Dusun Lembayya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan pencurian 1 (Satu) unit motor merk Yamaha C Ride warna hitam pada bulan januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di bijawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama dengan HENDRA yang beralamat di Dusun Lembayya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita awalnya terdakwa berboncengan bersama BUA mengendarai sepeda motor fino warna merah putih dari Bantaeng ke Bulukumba dengan tujuan pada saat itu ingin melakukan pencurian motor kemudian pada saat itu sepanjang jalan mengamati apakah ada motor yang parkir, kemudian pada saat di daerah Bulukumba tepatnya di Dusun Bacari, Desa Palambarae terdakwa pun melihat ada motor yang terparkir di depan sekolah sehingga pada saat itu terdakwa pun berhenti di seberang jalan depan sekolah tersebut dan mengamati situasi bersama dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian langsung menuju motor yang terparkir tersebut, sedangkan BUA mengamati situasi sekitar setelah di dekat motor yang terparkir tersebut terdakwa pun mengeluarkan kunci T yang terdakwa bawasebelumnya kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana setelah motor tersebut menyala pada saat itu terdakwa pun langsung membawa motor tersebut pergi ke daerah Bantaeng yang pada saat itu BUA juga mengikuti terdakwa sambil menggunakan motor Fino merah miliknya ke daerah Bantaeng setelah sampai di daerah Bantaeng pada saat itu terdakwa dan BUA pun menuju ke rumah BATTI di daerah Banyorang setelah itu terdakwa pun menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah motor yang terdakwa curi tersebut dibeli oleh BATTI pada saat itu pun terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 setelah itu terdakwapun pulang ke rumah;
  - Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian itu yakni Terdakwa sendiri;
  - Bahwa adapun peranan masing-masing yakni BUA berperan membonceng terdakwa dan mengamati situasi saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dan terdakwa berperan yakni mengambil motor dan membawa motor yang dicuri tersebut untuk dijual;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yakni terdakwa ingin menjual motor tersebut dan hasil penjualannya ingin terdakwa gunakan main judi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menyampaikan ataupun meminta ijin kepada korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau tosca dengan Nomor Rangka : MH31YD002EJ100903, Nomor Mesin : 1YD100905;
- 1 (satu) lembar jaket Levis warna hitam yang berlempang panjang;
- 1 (satu) buah helm warna pink merk KYT.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita awalnya terdakwa berboncengan bersama BUA mengendarai sepeda motor fino warna merah putih dari Bantaeng ke Bulukumba dengan tujuan pada saat itu ingin melakukan pencurian motor kemudian pada saat itu sepanjang jalan mengamati apakah ada motor yang parkir, kemudian pada saat di daerah Bulukumba sekitar Pukul 11.30 wita tepatnya di depan pagar sekolah MIN 1 Bulukumba tepatnya di samping Musholah, Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di depan sekolah sehingga pada saat itu terdakwa pun berhenti di seberang jalan depan sekolah tersebut dan mengamati situasi bersama dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian langsung menuju motor yang terparkir tersebut, sedangkan BUA mengamati situasi sekitar setelah berada di dekat motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana setelah motor tersebut menyala pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu terdakwa pun langsung membawa motor tersebut pergi ke daerah Bantaeng yang pada saat itu BUA juga mengikuti terdakwa sambil menggunakan motor Fino merah miliknya ke daerah Bantaeng setelah sampai di daerah Bantaeng pada saat itu terdakwa dan BUA pun menuju ke rumah BATTI di daerah Banyorang setelah itu terdakwa pun menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah motor yang terdakwa curi tersebut dibeli oleh BATTI pada saat itu pun terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 setelah itu terdakwapun pulang ke rumah;

- Bahwa adapun motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R yang merupakan milik saksi ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU;
- Bahwa adapun peranan masing-masing yakni BUA berperan membonceng terdakwa dan mengamati situasi saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dan terdakwa berperan yakni mengambil motor dan membawa motor yang dicuri tersebut untuk dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yakni terdakwa ingin menjual motor tersebut dan hasil penjualannya ingin terdakwa gunakan main judi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak menyampaikan ataupun meminta ijin kepada saksi korban atau pun isterinya sebelum mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi korban ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi korban ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU saat ini dalam kondisi baik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya apabila nantinya dinyatakan bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap diri Terdakwa bernama IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA, yang kemudian Terdakwa membenarkan setiap membenarkan indentitas yang dibacakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi Error in Persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dipandang dapat bertanggungjawab selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai bagi pemilik barang baik seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain atau dalam hal ini pemilik barang bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita awalnya terdakwa berboncengan bersama BUA mengendarai sepeda motor fino warna merah putih dari Bantaeng ke Bulukumba dengan tujuan pada saat itu ingin melakukan pencurian motor kemudian pada saat itu sepanjang jalan mengamati apakah ada motor yang parkir, kemudian pada saat di daerah Bulukumba sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya di depan pagar sekolah MIN 1 Bulukumba tepatnya di samping Musholah, Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di depan sekolah sehingga pada saat itu terdakwa pun berhenti di seberang jalan depan sekolah tersebut dan mengamati situasi bersama dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian langsung menuju motor yang terparkir tersebut, sedangkan BUA mengamati situasi sekitar setelah berada di dekat motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana setelah motor tersebut menyala pada saat itu terdakwa pun langsung membawa motor tersebut pergi ke daerah Bantaeng yang pada saat itu BUA juga mengikuti terdakwa sambil menggunakan motor Fino merah miliknya ke daerah Bantaeng setelah sampai di daerah Bantaeng pada saat itu terdakwa dan BUA pun menuju ke rumah BATTI di daerah Banyorang setelah itu terdakwa pun menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah motor yang terdakwa curi tersebut dibeli oleh BATTI pada saat itu pun terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 setelah itu terdakwapun pulang ke rumah;
- Bahwa adapun motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan milik saksi ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO  
Bin ANDI MAKKULAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

## **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yakni terdakwa ingin menjual motor tersebut dan hasil penjualannya ingin terdakwa gunakan main judi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi korban ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban selaku pemilik barang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. pada bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya pada halaman 604 menjelaskan yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi Kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita awalnya terdakwa berboncengan bersama BUA mengendarai sepeda motor fino warna merah putih dari Bantaeng ke Bulukumba dengan tujuan pada saat itu ingin melakukan pencurian motor kemudian pada saat itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang jalan mengamati apakah ada motor yang parkir, kemudian pada saat di daerah Bulukumba sekitar Pukul 11.30 wita tepatnya di depan pagar sekolah MIN 1 Bulukumba tepatnya di samping Musholah, Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di depan sekolah sehingga pada saat itu terdakwa pun berhenti di seberang jalan depan sekolah tersebut dan mengamati situasi bersama dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian langsung menuju motor yang terparkir tersebut, sedangkan BUA mengamati situasi sekitar setelah berada di dekat motor yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana setelah motor tersebut menyala pada saat itu terdakwa pun langsung membawa motor tersebut pergi ke daerah Bantaeng yang pada saat itu BUA juga mengikuti terdakwa sambil menggunakan motor Fino merah miliknya ke daerah Bantaeng setelah sampai di daerah Bantaeng pada saat itu terdakwa dan BUA pun menuju ke rumah BATTI di daerah Banyorang setelah itu terdakwa pun menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah motor yang terdakwa curi tersebut dibeli oleh BATTI pada saat itu pun terdakwa membagi uang hasil penjualan motor tersebut dengan BUA yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 setelah itu terdakwapun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui peranan masing-masing yakni BUA berperan membonceng Terdakwa dan mengamati situasi saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa berperan yakni mengambil motor dan membawa motor yang dicuri tersebut untuk dijual. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau dengan nomor polisi DD 5173 HM Nomor Rangka : MH31YD002EJI00903 Nomor Mesin : L009885152R milik saksi korban ANDI ARMAYADI RUKMA Alias ANDI ASO Bin ANDI MAKKULAU dengan cara Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana kunci tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kunci yang sebenarnya melainkan alat yang menyerupai kunci yang digunakan memaksa memutar rumah kunci motor tersebut untuk menyakan mesin motor sehingga mengakibatkan rumah kunci motor tersebut rusak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar jaket Levis warna hitam yang berlengan panjang dan 1 (satu) buah helm warna pink merk KYT pakaian yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau tosca dengan Nomor Rangka : MH31YD002EJ100903, Nomor Mesin : 1YD100905 adalah milik saksi korban yang dicuri Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin SATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hijau toska dengan Nomor Rangka : MH31YD002EJ100903, Nomor Mesin : 1YD100905; Dikembalikan kepada saksi Megawati, S.Pdi Alias Mega Binti Genda.
  - 1 (satu) lembar jaket Levis warna hitam yang berlengan panjang;
  - 1 (satu) buah helm warna pink merk KYT.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh FITRIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh ANDI MUTMAINNAH.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH., MH.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)